



P E N E T A P A N

Nomor **53/Pdt.G/2023/PA.Ars**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arso yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Talak, antara :

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Jayapura, 29 November 1973, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1 Pendidikan, pekerjaan PNS Guru, Tempat kediaman di Kabupaten Keerom, Provinsi Papua, email: [XXXXXX](#). Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

m e l a w a n

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Trenggalek, 3 Mei 1982, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kota Jayapura, Provinsi Papua, Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama Tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon di dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 10 Juli 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arso pada hari itu juga dengan nomor Nomor 53/Pdt.G/2023/PA.Ars, bermaksud mengajukan

Halaman 1 dari 6 halaman Penetapan Nomor 53/Pdt.G/2023/PA.Ars.



permohonan cerai terhadap Termohon berdasarkan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon berstatus sebagai suami istri dan telah menikah pada Jumat, 24 Februari 2023 M bertepatan dengan 4 Sya'ban 1444 H yang dicatat oleh KUA Distrik Muara Tami Kota Jayapura, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX, tanggal 20 Februari 2023;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama yang beralamat di Jalan Durian I, RT 002, RW 007, Kelurahan Koya Timur, Distrik Muara Tami, Kota Jayapura, Provinsi Papua, selama kurang lebih 1 bulan, kemudian Pemohon pergi meninggalkan alamat tersebut dan tinggal sebagaimana alamat di atas;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon telah berhubungan sebagaimana suami istri, tetapi belum dikaruniai anak;
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Maret 2023 yang disebabkan karena Termohon cemburu dengan Pemohon yang memiliki istri lain dari pernikahan secara agama;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Maret tahun 2023 dimana Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama karena Termohon mengusir Pemohon dengan melempar barang-barang Pemohon keluar dari rumah;
6. Bahwa sejak saat itu Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi melaksanakan kewajiban suami istri hingga sekarang;
7. Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon belum pernah berusaha menasehati atau mendamaikan Pemohon dan Termohon;
8. Bahwa dengan kejadian tersebut, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat lagi dibina dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi. Karenanya, agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama, maka

Halaman 2 dari 6 halaman Penetapan Nomor 53/Pdt.G/2023/PA.Ars.



perceraian menjadi alternatif terakhir untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dan Termohon;

9. Pemohon bersedia membayar seluruh biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Arso cq Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini. Selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan persidangan Pengadilan Agama Arso;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider :

Jika Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, Pemohon memohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sedangkan Termohon tidak hadir di persidangan;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (*relaas*) Nomor 53/Pdt.G/2023/PA.Ars. Tanggal 10 Juli 2023 dan Nomor 53/Pdt.G/2023/PA.Ars. Tanggal 25 Juli 2023 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut bukan disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim tunggal pemeriksa perkara telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan memberikan nasehat kepada pihak Pemohon

Halaman 3 dari 6 halaman Penetapan Nomor 53/Pdt.G/2023/PA.Ars.



agar bersabar dan rukun kembali dengan Termohon;

Bahwa atas upaya penasehatan tersebut, Pemohon mengajukan kehendaknya untuk memohon agar perkara a quo dicabut, karena Pemohon terlebih dahulu mencoba menyelesaikan permasalahan rumah tangganya dengan cara kekeluargaan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pengadilan telah mendamaikan dengan menasihati Pemohon agar kembali berusaha membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa ternyata setelah diberi penasehatan, Pemohon akan menyelesaikan permasalahannya dengan Termohon dengan cara kekeluargaan, dan selanjutnya Pemohon memohon agar perkara yang diajukannya dicabut;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan oleh Pemohon dilakukannya sebelum pemeriksaan perkara, maka terhadap permohonan Pemohon untuk pencabutan perkaranya, Hakim Tunggal pemeriksa perkara berpendapat permohonan tersebut cukup beralasan dan sesuai dengan ketentuan Pasal 271 Rv;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya yang terdaftar dengan perkara Nomor 53/Pdt.G/2023/PA.Ars;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pencabutan perkara ini, maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan;

Halaman 4 dari 6 halaman Penetapan Nomor 53/Pdt.G/2023/PA.Ars.



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 3 tahun 2006 dan diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang No. 50 tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 53/Pdt.G/2023/PA.Ars di cabut;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan penetapan ini pada hari Selasa, tanggal 1 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Muharram 1445 Hijriyah oleh Adam Dwiky, S.H., sebagai Hakim Tunggal Pengadilan Agama Arso berdasarkan surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 188/KMA/HK.05/6/2019, Tanggal 17 Juni 2019, Perihal Dispensasi/Izin Bersidang dengan Hakim Tunggal. Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim tunggal dalam sidang terbuka untuk umum dan dibantu oleh Marlina, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Tunggal,

Adam Dwiky, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 5 dari 6 halaman Penetapan Nomor 53/Pdt.G/2023/PA.Ars.



Marlina, S.H.

Perincian Biaya :

1. PNBP	
a. Pendaftaran	: Rp30.000,00
b. Panggilan	: Rp20.000,00
c. Redaksi	: Rp10.000,00
d. Pemberitahuan	: Rp10.000,00
2. Biaya Proses	: Rp100.000,00
3. Panggilan	: Rp60.000,00
4. Pemberitahuan	: Rp30.000,00
:	Rp10.000,00
Jumlah	: Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah)